



PUTUSAN

Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan TB.Simatupang No.7 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Jamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HESTY SIDABUTAR, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Jamaluddin" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan *Primair*.
2. Membebaskan terdakwa "Jamaluddin" dari Dakwaan *Primair*
3. Menyatakan terdakwa "Jamaluddin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan *Subsidair* ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Jamaluddin" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JAMALUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan TB.Simatupang Gg.Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa Jamaludin pergi menuju ke Jalan TB.Simatupang Gg.Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan menumpang sepeda motor orang lain, setibanya di tempat tersebut terdakwa menemui Patar (belum tertangkap/DPO) selaku bandar lalu terdakwa membeli 1(satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Patar (DPO) kemudian Patar (DPO) menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah teman terdakwa, namun pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah temannya datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan TB.Simatupang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Gg.Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggalsering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk diteras sebuah rumah warga dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu ditangan sebelah kanan terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Patar (DPO) dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 250/X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 13 Juli 2020 bahwa 1(satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-dabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-8291/NNF/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik **JAMALUDIN** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JAMALUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan TB.Simatupang Gg.Pancasila Kelurahan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa Jamaludin pergi menuju ke Jalan TB.Simatupang Gg.Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan menumpang sepeda motor orang lain, setibanya di tempat tersebut terdakwa menemui Patar (belum tertangkap/DPO) selaku bandar lalu terdakwa membeli 1(satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Patar (DPO) kemudian Patar (DPO) menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah teman terdakwa, namun pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah temannya datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan TB.Simatupang Gg.Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk diteras sebuah rumah warga dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu ditangan sebelah kanan terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Patar (DPO) dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki



oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 250/X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 13 Juli 2020 bahwa 1(satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-dabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8291/NNF/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) bungkus plastikklip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, barang bukri B.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik **JAMALUDIN** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JAMALUDIN**,pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jalan TB.Simatupang Gg.Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal/ 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib saat terdakwa Jamaludin pergi menuju ke Jalan TB.Simatupang Gg.Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal dengan menumpang sepeda motor orang lain, setibanya di tempat tersebut terdakwa menemui Patar (belum tertangkap/DPO) selaku bandar lalu terdakwa membeli 1(satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Patar (DPO) kemudian Patar (DPO) menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah teman terdakwa, namun pada saat terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah temannya datang saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Pangeran Purba dan saksi Rudi Harto (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan TB.Simatupang Gg.Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa sedang duduk diteras sebuah rumah warga dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu ditangan sebelah kanan terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip yang berisi shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Patar (DPO) dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 250/X.POL.00.01.0138/2020 tanggal 13 Juli 2020 bahwa 1(satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-dabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8291/NNF/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat oleh Debora

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) bungkus plastikklip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik **JAMALUDIN** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Senang Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa Jamaludin karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib,bertempat di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal telah menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, dimana setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yang mana setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) Orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang duduk diteras sebuah rumah warga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip shabu-shabu ada pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibelinya dari Patar (dpo) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Pangeran Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa Jamaludin karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib,bertempat di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal telah menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, dimana setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yang mana setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) Orang laki – laki dengan gerak – gerik yang mencurigakan sedang duduk diteras sebuah rumah warga ;
- Bahwa dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip shabu-shabu ada pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibelinya dari Patar (dpo) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip shabu-shabu ada pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibelinya dari Patar (dpo) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri akan tetapi belum sempat shabu tersebut digunakan, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8291/NNF/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **JAMALUDIN** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto yang masing – masing merupakan anggota kepolsian Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto yang masing – masing merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal telah menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, dimana setelah menerima informasi tersebut saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yang mana setibanya ditempat tersebut saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto melihat 1 (satu) Orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang duduk diteras sebuah rumah warga ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip shabu-shabu ada pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibelinya dari Patar (dpo) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, **Lebih Subsidair** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Jamaludin yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya



kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Jamaludin, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jamaludin adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Jamaludin, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink, Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5));**
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3));**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8291/NNF/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **JAMALUDIN** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto yang masing – masing merupakan anggota kepolisian Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto yang masing – masing merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal telah menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, dimana setelah menerima informasi tersebut saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yang mana setibanya ditempat tersebut saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto melihat 1 (satu) Orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang duduk diteras sebuah rumah warga ;
- Bahwa dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip shabu-shabu ada pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibelinya dari Patar (dpo) dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp



harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Jamaludin **bukanlah** sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa Jamaludin tidak sedang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”*** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur **“Setiap Orang”**, sedangkan unsur unsur **“Setiap Orang”**, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;

Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuhan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang



similiar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan



untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(**Pasal 43 ayat (1)**)
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8291/NNF/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **JAMALUDIN** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto yang masing – masing merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelumnya saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto yang masing – masing merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Sunggal telah menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan TB.Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, dimana setelah menerima informasi tersebut saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto langsung menuju ke lokasi yang dimaksud yang mana setibanya ditempat tersebut saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto melihat 1 (satu) Orang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang duduk diteras sebuah rumah warga ;
- Bahwa dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Senang Sembiring, saksi Pangeran Purba, saksi Suroto dan saksi Rudi Harto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip shabu-shabu ada pada genggaman tangan sebelah kanan terdakwa dimana atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibelinya dari Patar (dpo) dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Jamaludin adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik klip shabu-shabu ada pada genggaman tangan sebelah kanan terdakwa yang baru saja dibeli oleh Terdakwa, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



maka unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses



penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2847/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami **IRWANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUNAWWAR HAMIDI, SH.**, dan **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 JANUARI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARIANTO SARAGIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh **YASINTA NERIA HAKIM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUNAWWAR HAMIDI, SH.

IRWANSYAH, SH.,

HALIMATUSSAKDIAH, SH.

Panitera Pengganti,

DARIANTO SARAGIH